

# LKJIP TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI  
SERANG



0254-7914505



pnserang12@gmail.com



[www.pn-serang.go.id](http://www.pn-serang.go.id)



Jalan Raya Serang-Pandeglang Km 6


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 27 Januari 2023



Ketua Tim Reviu,

Uji Purnama, S.H., M.H.



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Pelaporan Kementerian Negara / Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara Periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2022 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan Surat Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/4054/PR.03.10/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 hal penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara Kantor Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun 2022 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 31 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri /  
Pj/ Tipikor Serang Kelas IA



NURHADI, SH., MH.

Nip. 19650904 199603 1 00 1



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah lingkungan peradilan umum tingkat pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Banten yang menjadi kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang didasarkan kepada visi, misi, target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam sasaran strategis yang ditetapkan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai selama dalam tahun 2022. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan indikatornya masing-masing.

Secara umum seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pada pencapaian kinerja masih ada indikator sasaran strategis yang realisasi dan capaiannya masih di bawah 100 (seratus) persen.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebesar 216,33 (dua ratus enam belas koma tiga puluh tiga) persen.

Table 1 Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98,00%	85,08%	86,82%
b. Persentase perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	98,00%	100,00%	102,04%
c. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98,00%	100,00%	102,04%
d. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	98,00%	100,00%	102,04%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90,00%	93,91%	104,34%
f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90,00%	92,68%	102,98%
g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	3,00%	7,55%	251,57%
h. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83,00%	84,48%	101,78%
i. Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif justice	1,00%	0,00%	0,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			105,96%

Table 2 Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%
b. Persentase salinan putusan perkara perdata khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%
c. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%
d. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%
e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,00%	9,49%	189,78%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			<b>118,76%</b>

Table 3 Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	1%	0%	0%
b. Persentase Perkara yang di selesaian di luar gedung Pengadilan	0%	0%	0%
c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendaat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	106,67%	118,52%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			<b>59,26%</b>



Table 4 Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	10%	67,74%	677,40%
b. Persentase Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	10%	48,53	485,30
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			<b>581,35%</b>

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi .....	3
C. Struktur Organisasi .....	6
D. Isu Strategis .....	8
E. Sistematika Penyajian Laporan .....	10
BAB II .....	12
PERENCANAAN KINERJA .....	12
A. Rencana Strategis .....	12
B. Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	23
BAB III .....	25
AKUNTABILITAS KINERJA .....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	25
B. Realisasi Anggaran .....	70
BAB IV .....	76
PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-saran .....	77

## DAFTAR TABEL

Table 1 Sasaran Strategis I .....	iv
Table 2 Sasaran Strategis II .....	vi
Table 3 Sasaran Strategis III .....	vi
Table 4 Sasaran Strategis IV.....	vi
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 .....	22
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 .....	23
Tabel 3.1 Pengukuran Hasil Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Serang.....	26
Tabel 3.2 Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu .....	29
Tabel 3.3 Rekapitulasi penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan Tepat Waktu.....	34
Tabel 3.4 Perkara Pidana Khusus diselesaikan Tepat Waktu .....	36
Tabel 3.5 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding .....	37
Tabel 3.6 Rekapitulasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi .....	38
Tabel 3.7 Rekapitulasi Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi .....	40
Tabel 3.8 Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi .....	41
Tabel 3.9 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan .....	42
Tabel 3.10 Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorasi .....	44
Tabel 3.11 Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu .....	45
Tabel 3.12 Putusan Perkara Perdata Khusus yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022 .....	46
Tabel 3.13 Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022 .....	47
Tabel 3.14 Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2024.....	48
Tabel 3.15 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan .....	54
Tabel 3.16 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum .....	57
Tabel 3.17 Eksekusi Perdata .....	60
Tabel 3.18 Eksekusi Perdata Khusus .....	61
Tabel 3.19 Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 1 .....	63



Tabel 3.20 Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 2 .....	64
Tabel 3.21 Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 3 .....	65
Tabel 3.22 Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 4 .....	66
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum..	71
Tabel 3.24 Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis .....	71
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI .....	72
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai .....	73
Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Belanja Barang .....	74
Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Belanja Modal.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang IA.....	7
Gambar 3.1 SmArt .....	62
Gambar 3.2 IKPA DIPA 01 (097560) .....	69
Gambar 3.3 IKPA DIPA 03 (099074) .....	69

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	31
Grafik 3.2 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu berdasarkan Klasifikasi Perkara .....	32
Grafik 3.3 Capaian Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu berdasarkan Klasifikasi Perkara .....	33
Grafik 3.4 Persentase Realisasi Perkara Diselesaikan Melalui Mediasi .....	51
Grafik 3.5 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2020 – 2022 .....	57
Grafik 3.6 Meningkatnya Kualitas SDM .....	59
Grafik 3.7 Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan .....	67
Grafik 3.8 Meningkatnya Pengelolaan Aset .....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Serang saat ini memberikan pelayanan terhadap para pengguna Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial maupun Tipikor Serang dilaksanakan pada gedung yang beralamat di Jalan Raya Serang Pandeglang KM .6 Tembong Serang Banten.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Serang merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dengan memperhatikan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan Surat Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/4054/PR.03.10/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 hal penyampaian Dokumen SAKIP.

## **B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

### **Tugas**

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Banten yang menjadi kawal depan (Voorjpost) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

## Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Kelas IA Serang antara lain:

- **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian dan organisasi tata laksana, umum dan keuangan, dan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan).
- **Fungsi Lainnya** :Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : **2-144/KMA/SK/VIII/2022** tentang **Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : **1-144/KMA/SK/II/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan**. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, Administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat


Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sebagai Organisasi yang ada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mempunyai visi: **“Mewujudkan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Yang Agung”**


Sebagai organisasi pemerintahan yang baik, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan dan akuntabel sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.



### C. Struktur Organisasi




Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA oleh SDM yang andal. Posisi pegawai per 31 Desember 2022 berjumlah 71 orang. Karakteristik pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :





## Jabatan



Gambar 1.1 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang IA

### Keterangan :



--- Wilayah yurisdiksi untuk Perkara Pidana dan Perdata

--- Wilayah yurisdiksi untuk Perkara Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi seluruh Kabupaten/Kota se Propinsi Banten

#### D. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Serang, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Pengadilan Negeri Serang dapat dilihat dalam beberapa perspektif, yaitu perspektif internal dan eksternal, antara lain:

##### 1. Isu Internal

- Belum optimalnya pemahaman dan pelaksanaan SOP
- Pengelolaan dokumen belum maksimal
- Minimnya sarana dan prasarana

##### 2. Isu Eksternal

- Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang.
- Adanya temuan assesmen internal maupun eksternal.
- Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang proses berperkara di Pengadilan.
- Situasi Pandemi Covid-19.

#### Permasalahan Utama Pengadilan Negeri Serang

Berdasarkan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity and threats*) pelaksanaan atas rencana strategis Pengadilan Negeri Serang menghadapi beberapa kendala dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Aspek Proses Peradilan

- Hanya memiliki 1 (satu) ruang sidang elektronik yang memenuhi standar untuk penampilan gambar dan suara yang jelas dan jernih.
- Belum efektifnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

#### b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Serang masih kekurangan pegawai sesuai dengan bidangnya.
- Terbatasnya kualitas SDM yang memahami zona integritas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Serang.
- Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.

#### c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan akan tetapi implementasinya belum dilaksanakan secara maksimal.
- Sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi belum berjalan maksimal.

#### d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah diimplementasikan pada Pengadilan Negeri Serang, akan tetapi belum optimal, hal ini dikarenakan terkait dengan tingkat kepatuhan pengguna aplikasi SIPP dalam menginput data masih rendah.
- Pelaksanaan e-court dan e-litigasi masih mengalami kendala dalam prosesnya.

#### e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung Kantor Pengadilan Negeri Serang belum memiliki fasilitas parkir yang diperuntukkan bagi pengguna Pengadilan, fasilitas parkir yang tersedia hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi pegawai Pengadilan Negeri Serang.
- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Serang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan dikarenakan Mahkamah Agung memiliki prioritas nasional.

## **E. Sistematika Penyajian Laporan**

Laporan kinerja ini memaparkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Serang selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Serang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Ringkasan Eksekutif** menyajikan ringkasan isi dari laporan kinerja Pengadilan Negeri Serang tahun 2022.

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menyajikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Serang yang berisikan antara lain: a. Latar belakang; b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; c. Struktur Organisasi; dan d. Sistematika Penyajian Laporan dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bab ini menguraikan perencanaan dan penetapan serta program kerja Pengadilan Negeri Serang tahun 2022 yang berisi antara lain: a. Rencana Strategis; b. Tujuan dan Sasaran Strategis; c. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Serang tahun 2022; dan d. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Serang.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu :

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran strategis kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realiasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tusi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk

mencapai sasaran/tujuan tertentu. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Kelas 1A Serang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misinya menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Kelas 1A Serang. Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu:

Visi:

“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI SERANG yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

**a. Program Dukungan Manajemen**

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Negeri Serang melalui diklat/diklat online.
4. Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Negeri Serang dengan indikator untuk mengukurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
5. Penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor.

**b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan
- Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui restoratif justice

b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, dan Kasasi

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase salinan putusan yang dikirimkan tepat waktu kepada para pihak
- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu.

d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase penyelesaian perkara secara prodeo, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum serta persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.



e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Adapun kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA dilakukan secara online.

Tabel 5 Target Kinerja dalam Rencana Strategis 2020-2024

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	98%
		Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum Banding dan Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%	
		Persentase perkara anak diselesaikan secara diversif	3%	5%	5%	3%	3%	3%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	83%	82%	83%	83%	83%	83%
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan restorative	1%	0%	0%	1%	1%	1%
		Peningkatan efektivitas	Persentase putusan perkara yang	98%	98%	99%	99%	99%



	pengelolaan penyelesaian perkara	disampaikan ke para pihak tepat waktu						
		Persentase perkara diselesaikan melalui mediasi	5%	4%	5%	5%	5%	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	1%	1%	1%	1%	1%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	90%	100%	90%	90%	90%	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan PHI yang ditindaklanjuti	10%	10%	10%	10%	10%	10%

### c. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama yang digunakan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A untuk menetapkan rencana strategis, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja tahunan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serata melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reuiu rencana strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : W29.Ul/70/SK.KPN/KP.11.01/7/2022 tanggal 28 April 2022 yang bertujuan untuk menyeleraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A agar tetap mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja utama dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} \quad 100\%$
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$
4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} \quad 100\%$

5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ 100%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}$ 100%
7.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}}$ 100%
8.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<u>Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan</u>
9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}}$ 100%
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ 100%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Khusus}}$ 100%
12.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana}}$ 100%



		disampaikan ke para pihak tepat waktu	
13.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana Khusus}} \quad 100\%$
14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \quad 100\%$
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \quad 100\%$
16.	Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \quad 100\%$
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \quad 100\%$
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata}} \quad 100\%$
19.		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Perkara Perdata Khusus yang telah selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Khusus}} \quad 100\%$

#### d. Indikator Kinerja Utama Tambahan

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tambahan berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : W29.UI/250/SK.KPN/KP.11.01/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A agar tetap mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja utama tambahan dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA TAMBAHAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial}}{\text{Jumlah tenaga teknis yang mengikuti diklat/bimtek teknis yudisial}} \times 100\%$
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek nonteknis	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat/bimtek nonteknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek nonteknis}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	a. Persentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan pengawasan daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan pengawasan daerah yang dilaporkan}} \times 100\%$
		b. Persentase temuan LHP Bidang di PN Serang yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan pengawasan bidang yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan pengawasan bidang yang dilaporkan}} \times 100\%$
3.	Meningkat-nya pengelolaan keuangan	a. Nilai IKPA DIPA 01	Nilai IKPA DIPA 01 yang diperoleh dari aplikasi spanint Kementerian keuangan
		b. Nilai IKPA DIPA 03	Nilai IKPA DIPA 03 yang diperoleh dari aplikasi spanint Kementerian keuangan
4.	Meningkat-nya pengelolaan aset	a. Persentase realisasi output pengadaan BMN	$\frac{\text{Realisasi jumlah output pengadaan BMN}}{\text{Jumlah output pengadaan BMN pada DIPA}} \times 100\%$



## B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA. Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata diselesaikan tepat waktu	98%
		Persentase perkara perdata khusus diselesaikan tepat waktu	98%
		Persentase perkara pidana diselesaikan tepat waktu	98%
		Persentase perkara pidana khusus diselesaikan tepat waktu	98%
		Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum Banding	90%
		Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum Kasasi	90%
		Persentase perkara anak diselesaikan secara diversifikasi	3%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	83%
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan restorative	1%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		Persentase putusan perkara perdata khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		Persentase putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		Persentase putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		Persentase perkara diselesaikan melalui mediasi	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	10%
		Persentase putusan perkara perdata khusus yang ditindaklanjuti	10%



### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata diselesaikan tepat waktu	98%
		Persentase perkara perdata khusus diselesaikan tepat waktu	98%
		Persentase perkara pidana diselesaikan tepat waktu	98%
		Persentase perkara pidana khusus diselesaikan tepat waktu	98%
		Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum Banding	90%
		Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum Kasasi	90%
		Persentase perkara anak diselesaikan secara diversi	3%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	83%
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan restorative	1%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		Persentase putusan perkara perdata khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		Persentase putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		Persentase putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		Persentase perkara diselesaikan melalui mediasi	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	10%
		Persentase putusan perkara perdata khusus yang ditindaklanjuti	10%
Kegiatan		Anggaran	
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.18.456.744.000,-	
2.	Program Penegakan Sarana dan Prasarana	Rp.523.000.000,-	
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.587.870.000,-	

Untuk mengetahui kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA, secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangan rencana aksinya. Selanjutnya setiap triwulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Adapun tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan / sasaran;
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran;
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja;
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA tahun 2022, dilakukan dengan mengidentifikasi realisasi kinerja dari pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA untuk selanjutnya dilakukan perbandingan dengan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA tahun 2022. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah rumusan maximize, sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA Kelas tahun 2022 dapat dilihat tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA Tahun 2022 dibawah ini.



Tabel 3.1

## Pengukuran Hasil Capaian Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	98,00	85,08	86,82
		b. Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04
		c. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04
		d. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90,00	93,91	104,34
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90,00	92,68	102,98
		g. Persentase Perkara yang diselesaikan dengan diversifikasi	3,00	7,55	251,57
		h. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	83,00	84,48	101,78
		i. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	1,00	0,00	0,00
		<b>Rata-rata Capaian Sasaran 1</b>			
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00	100,00	101,01
		b. Persentase salinan putusan perkara perdata khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00	100,00	101,01
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00	100,00	101,01



		d. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00	100,00	101,01
		e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,00	9,49	189,78
<b>Rata-rata Capaian Sasaran 2</b>					<b>118,76</b>
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	1,00	0,00	0,00
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0,00	0,00	0,00
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	90,00	106,67	118,52
<b>Rata-rata Capaian Sasaran 3</b>					<b>59,26</b>
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00	67,74	677,40
		b. Persentase putusan perkara perdata khusus yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00	48,53	485,30
<b>Rata-rata Capaian Sasaran 4</b>					<b>581,35</b>

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya, dan analisis juga diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu, maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Berikut ini dijabarkan analisis pencapaian kinerja di setiap sasaran:

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran 1 perjanjian kinerja tahun 2022 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan indikator sasaran sebanyak 9 (sembilan) item, rata-rata capaian kinerja sasaran 1 adalah sebesar 105,96%.

Besarnya capaian tiap indikator sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	98,00	85,08	86,82
		b. Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04
		c. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04
		d. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90,00	93,91	104,34
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90,00	92,68	102,98
		g. Persentase Perkara yang diselesaikan dengan diversi	3,00	7,55	251,57
		h. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	83,00	84,48	101,78
		i. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	1,00	0,00	0,00
<b>Rata-rata Capaian Sasaran 1</b>					<b>105,96</b>



- Sasaran Strategis 1 – Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

#### Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali seratus persen.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, dan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 03 Tahun 2022, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasasi. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan September tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan September s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3.2

#### Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus		Jumlah	Sisa	% Realisasi
				Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu			
1	Perdata	72	567	462	81	543	96	85,08
2	PHI	40	158	169	0	169	29	100,00
3	Pidana	205	1102	1095	0	1095	212	100,00
4	Tipikor	19	73	64	0	64	28	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>336</b>	<b>1900</b>	<b>1790</b>	<b>81</b>	<b>1871</b>	<b>365</b>	<b>95,67</b>

Perkara yang diputus tepat waktu di tahun 2022 adalah sebanyak 1.790 perkara, perkara yang putus adalah sebanyak 1.871 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 95,67% dan jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 98% maka capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 adalah sebesar 97,62%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan jumlah perkara yang harus diselesaikan di tahun 2021.

Realisasi persentase perkara yang diputus tepat waktu tahun 2022 sebesar 95,67 persen mengalami kenaikan dibandingkan realisasi persentase perkara yang diputus tepat waktu tahun sebelumnya yang hanya sebesar

94,88 persen. Artinya kinerja penyelesaian perkara tepat waktu adalah baik. Dan Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 maka capaiannya sama dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 97,62%.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan adanya upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA antara lain sebagai berikut:

1. Dampak dari pandemi covid-19 persidangan pidana dilakukan secara daring, sehingga kendala dalam proses pemeriksaan perkara diantisipasi dengan menyiapkan anggaran sarana persidangan online sehingga proses persidangan bisa berjalan dengan baik.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja penyelesaian perkara tepat waktu melalui rapat bulanan dan media sosial whatsapp.
3. Melakukan sosialisasi kembali terkait peraturan jangka waktu penyelesaian perkara dalam rapat bulanan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah sebagai berikut :

1. Pengiriman relaas panggilan melalui delegasi terlambat di sampaikan dari pengadilan pelaksana;
2. Saksi yang diajukan lebih dari 1 (satu) pihak;
3. Kurangnya biaya panjar yang telah disetorkan pihak penggugat;
4. Court Calendar sudah dibuat akan tetapi para pihak tidak tepat waktu;
5. Lamanya proses pemeriksaan.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Memberitahukan koordinator delegasi untuk melakukan monitoring pelaksanaan delegasi dan berkoordinasi dengan koordinator delegasi pengadilan pelaksana terkait dengan relaas yang belum kembali.
2. Majelis hakim menanyakan jumlah saksinya berapa pada saat sidang pertama agar bisa dilakukan pemilahan pemeriksaan saksinya.

3. Memberitahukan kepada pihak penggugat bahwa terdapat kekurangan biaya panjar dan diberikan waktu untuk penambahan biaya setor selama (dua) minggu apabila tidak segera disetorkan, maka proses persidangan tidak bisa dilanjutkan.
4. Court Calendar yang telah dibuat ditandatangani dengan para pihak agar tidak dilanggar.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di tahun berikutnya agar target perkara diselesaikan tepat waktu tercapai adalah dengan mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.


- **Sasaran strategis 1- Indikator kinerja Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang harus diselesaikan.

Capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.1

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu






Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 adalah sebesar 85%, dan jika dibandingkan dengan target tahun 2022 maka capaiannya adalah 87%. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 93%, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan volume penyelesaian perkara. Target jangka menengah adalah sebesar 98% maka capaian kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 87%.

Grafik. 3.2

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu berdasarkan Klasifikasi Perkara



Berdasarkan grafik 3.2 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu berdasarkan Klasifikasi Perkara Perdata dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara gugatan yang diselesaikan tepat waktu realisasinya paling rendah dibandingkan dengan realisasi perkara perdata lainnya.

- **Sasaran strategis 1- Indikator kinerja Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata khusus yang harus diselesaikan.

Capaian indikator kinerja persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Perkara	Sisa Tahun lalu	Masuk	Putus		Jumlah	Sisa
			Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu		
Perdata Khusus (PHI)	40	158	169	0	169	100

Berdasarkan tabel tersebut maka realisasi persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 98% maka capaian kerjanya adalah sebesar 102%. Realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 sebesar 93% mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan jumlah perkara yang harus diselesaikan di tahun 2022 mengalami penurunan. Realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 98% maka capaiannya adalah sebesar 102% sama.

- **Sasaran strategis 1- Indikator kinerja Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan.

Capaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

## Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Tahun 2022


NO.	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Pidana Biasa	201	1028	1022	0	1022	207
2	Pidana Anak	2	53	50	0	50	5
3	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
4	Pidana Cepat	0	9	9	0	9	0
5	Pra Peradilan	2	12	14	0	14	0
<b>Jumlah</b>		<b>205</b>	<b>1102</b>	<b>1095</b>	<b>0</b>	<b>1095</b>	<b>212</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, jumlah perkara pidana yang putus tahun 2022 sebanyak 1.095 perkara dan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 1.095 artinya realisasi perkara pidana diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 98% maka capaian kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 102%.

Realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 sebesar 100%, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Dan jika dibandingkan realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dengan target jangka menengah sebesar 98%, maka capaian kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 adalah sebesar 102%.



**Grafik 3.3**  
**Capaian Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu**  
**Berdasarkan Klasifikasi Perkara**



Berdasarkan grafik tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa seluruh jenis perkara pidana dapat diselesaikan secara tepat waktu, dengan target perjanjian kinerja Tahun 2022 sebesar 98%, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja persentase masing- masing jenis perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah 102%.

- **Sasaran strategis 1- Indikator kinerja Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang harus diselesaikan.

Capaian indikator kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

## Perkara Pidana Khusus diselesaikan Tepat Waktu

Jenis Perkara	Sisa Tahun lalu	Masuk	Putus		Jumlah	Sisa
			Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu		
Pidana Khusus	19	73	64	0	64	28

Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara putus tahun 2022 sebanyak 64 perkara dan yang diputus tepat waktu sebanyak 64%, sehingga realisasi persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 98% maka capaian kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah 102%.

Realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 100% maka tidak ada perubahan dalam capaian kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 98% maka capaian kinerja persentase perkara pidana adalah sebesar 102% sama dengan capaian kinerja di tahun 2022.

- Sasaran strategis 1

**Indikator kinerja 5 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus. Capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.



Tabel 3.5

## Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Kepaniteraan	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum Banding
Perdata	543	41	502
Perdata Khusus	169	0	169
Pidana	1095	37	1058
Pidana Khusus	64	36	28
<b>Jumlah</b>	<b>1.871</b>	<b>114</b>	<b>1.757</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 1.756 perkara sehingga realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 94%. Jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2022 maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2022 adalah sebesar 104%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar 94%, maka realisasi antara tahun 2022 dan 2021 adalah sama, dan jika realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum banding adalah sama dengan capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 104%.

Capaian kinerja persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2022 mencapai target diantaranya dikarenakan:

1. Para pihak menerima atas putusan hakim.
2. Putusan sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

- Sasaran strategis 1

**Indikator kinerja 6 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus. Capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.6

## Rekapitulasi Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Kepaniteraan	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum Kasasi
Perdata	543	23	520
Perdata Khusus	169	72	97
Pidana	1095	28	1067
Pidana Khusus	64	14	50
<b>Jumlah</b>	<b>1.871</b>	<b>137</b>	<b>1.734</b>

Tabel tersebut diatas menjelaskan bahwa realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 1.734, sehingga realisasi persentase perkara yang tidak mengupayakan hukum kasasi adalah sebesar 93%. Dibandingkan dengan target yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 90%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 103%, yang artinya target dapat tercapai.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021 adalah sebesar 92%. Artinya terdapat peningkatan kinerja atas perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022 meskipun hanya sebesar 1%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 90% maka capaian realisasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 103% artinya target tercapai.

Capaian kinerja persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2022 mencapai target diantaranya dikarenakan:

1. Para pihak menerima atas putusan banding dari Pengadilan Tinggi
2. Putusan sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

- Sasaran strategis 1

**Indikator kinerja 7 - Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ("PP 65/2015").

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Respon Mahkamah Agung RI atas UU SPPA nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengeluarkan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA



dikeluarkan. Point penting Perma tersebut adalah bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan Anak Berhubungan dengan Hukum dengan acara diversifikasi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, Perma ini memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Perma 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
3. Korban /Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Tabel 3.7

Rekapitulasi Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversifikasi

No. Urut	Bulan	Perkara Pidana Anak	Berhasil Diversifikasi
1	Januari	2	0
2	Februari	3	0
3	Maret	5	0
4	April	2	0
5	Mei	1	0
6	Juni	3	0
7	Juli	0	0
8	Agustus	9	0
9	September	3	0
10	Oktober	5	0
11	November	6	2
12	Desember	14	2
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>	<b>4</b>



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi perkara anak yang diselesaikan melalui diversi tahun 2022 adalah sebanyak 4 perkara, sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui diversi tahun 2022 adalah sebesar 8%, dengan target perjanjian kinerja sebesar 3% maka capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui diversi adalah sebesar 252%. Artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan di awal tahun 2022.

Tabel 3.8

Perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Penyelesaian Perkara melalui Diversi	Realisasi
2020	45	7	16%
2021	39	0	0%
2022	53	4	8%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2022 realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui diversi sebesar 8%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan.

Realisasi kinerja indikator penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi tahun 2022 sebesar 8% jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 3% maka capaian kinerja adalah sebesar 252%. Artinya capaian persentase penyelesaian perkara pidana anak secara diversi tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator penyelesaian perkara pidana anak secara diversi telah mencapai target, hal ini dikarenakan para pihak menyadari untuk menyelesaikan perkara secara damai dan keberhasilan hakim mediator dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai mediator. Selain hal tersebut terdapat upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai target kinerja penyelesaian perkara pidana anak secara diversi yaitu berupa monitoring evaluasi secara berkala yaitu bulanan dan triwulanan berupa penyampaian capaian kinerja bulanan pada saat rapat bulanan.

- Sasaran strategis 1

**Indikator kinerja 8 - Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan**

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus  $\geq 80$ .

Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2022 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,46 yang artinya nilai rata-rata dari seluruh unsur penilaian mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hasil pengolahan data survey menghasilkan nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A dengan mutu A kinerja sangat baik.

Tabel 3.9

**Indeks Kepuasan Pencari Keadilan**

Tahun	Jumlah Responden Survey	Target	Realisasi	Capaian
2020	254	82%	86,72%	105,76%
2021	109	83%	90,24%	108,72%
2022	107	83%	84,46%	102,22%

Realisasi tahun 2022 adalah sebesar 84,46% dengan capaian 102,22% yang artinya target indikator indeks kepuasan masyarakat telah tercapai. Tercapainya target indikator indeks kepuasan masyarakat dikarenakan tingginya nilai unsur kualitas hasil pelayanan dan unsur penanganan (tindak lanjut/respon). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 dengan target sebesar 83% maka capaian indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 102,22%, artinya telah mencapai target jangka menengah.

- Sasaran strategis 1

**Indikator kinerja 9 - Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan restoratif**

Ukuran capaian kinerja persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan restoratif adalah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dibagi dengan perkara yang diajukan untuk restoratif.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam system peradilan pidana Indonesia belum optimal.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.



Tabel 3.10  
 Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorasi  
 Tahun 2022

Tahun	Yang Ajukan Restorative Justice	Berhasil Restorative Justice
2020	0	0
2021	0	0
2022	0	0
Jumlah	0	0

Berdasarkan tabel Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorasi Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa untuk realiasi capaian kinerja persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebesar 0%, jika dibandingkan dengan target persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2022 sebesar 1%, maka capaian kerjanya adalah sebesar 0%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif tahun 2022 jika dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya adalah sama yaitu sebesar 0%. Begitu pula jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 1%, maka capaian kinerja persentase penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif adalah sebesar 0%.

Persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif belum terdapat realisasi dikarenakan sampai dengan Tahun 2022 belum ada perkara yang diajukan untuk restoratif. Upaya yang telah dilakukan agar persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif terealisasi adalah dalam rapat bulanan Ketua Pengadilan menyampaikan himbauan kepada seluruh Hakim bahwa agar terkait penanganan perkara tindak pidana tipiring dibawah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pidana anak, narkoba dan perempuan berhadapan dengan hukum bisa dilakukan dengan pendekatan *restoratif justice*. Hal ini tentunya dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam penerapan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restoratif justice*.



b. Sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00	100,00	101,01
		b. Persentase salinan putusan perkara perdata khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00	100,00	101,01
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00	100,00	101,01
		d. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00	100,00	101,01
		e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,00	9,49	189,78
<b>Rata-rata Capaian Sasaran 2</b>					<b>118,76</b>

- Persentase putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
  - **Sasaran strategis 2 - Indikator kinerja 1 - Persentase putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu**  
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

Tabel 3.11

Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan  
Kepada Para Pihak Tepat waktu Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim
2020	411	411
2021	509	509
2022	543	543

Tabel 3.11 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi persentase putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Artinya seluruh putusan perkara perdata telah disampaikan kepada pihak pihak tepat waktu. Dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 99%, maka capaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 101%.

Realisasi persentase putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan tahun 2020 sebesar 100%, tidak terdapat perubahan, artinya tidak terjadi kenaikan maupun penurunan realisasi persentase perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020 – 2024 sebesar 98% maka capaian kinerja persentase perkara yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 102%, artinya putusan perkara perdata yang disampaikan kepada pihak tepat waktu telah mencapai target.

- **Sasaran strategis 2 - Indikator kinerja 1 - Persentase putusan perkara perdata khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah putusan perkara perdata khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

Tabel 3.12  
Putusan Perkara Perdata Khusus yang Disampaikan  
Kepada Para Pihak Tepat waktu Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim
2020	159	159
2021	177	177
2022	169	169

Berdasarkan tabel diatas, jumlah putusan pada tahun 2022 adalah sebanyak 169 perkara dan jumlah putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak adalah sebanyak 169 perkara, sehingga realisasi dari indikator



ini adalah sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 99% maka capaian kerjanya adalah 101%. Realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya sebesar 100% artinya tidak terjadi perubahan realisasi persentase perkara perdata khusus yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 98% maka capaian kerjanya adalah sebesar 102%. Artinya capaian kinerja indikator persentase putusan perkara perdata khusus yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan target jangka menengah 2020-2024 tingkat capaiannya berbeda dan target dapat dicapai dengan baik.

Capaian kinerja indikator persentase putusan perkara perdata khusus yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu telah mencapai target. Artinya seluruh putusan perkara perdata khusus telah disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Sasaran strategis 2 - Indikator kinerja 1 - Persentase putusan perkara perdata pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

Tabel 3.13

Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan  
Kepada Para Pihak Tepat waktu Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim
2020	1.223	1.223
2021	1.242	1.242
2022	1.092	1.092

Berdasarkan tabel tersebut diatas, jumlah putusan pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.092 perkara dan jumlah putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak adalah sebanyak 1.092 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022 sebesar 99% maka capaian kerjanya adalah sebesar

101%. Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2022 dengan tahun sebelumnya sebesar 100% maka tidak terjadi perubahan realisasi persentase putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 98% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 102%. Artinya capaian kinerja indikator persentase putusan perkara pidana yang dikirimkan tepat waktu dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan target jangka menengah 2020-2024 tingkat capaiannya berbeda dan target dapat dicapai dengan baik.

Capaian kinerja indikator persentase putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu telah mencapai target. Artinya seluruh putusan perkara pidana telah disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Sasaran strategis 2 - Indikator kinerja 1 - Persentase putusan perkara pidana khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah putusan perkara pidana khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

Tabel 3.14

Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Disampaikan  
Kepada Para Pihak Tepat waktu Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim
2020	15	15
2021	26	26
2022	64	64

Jumlah putusan pada tahun 2022 adalah sebanyak 64 perkara dan jumlah putusan perkara pidana khusus yang disampaikan kepada para pihak adalah sebanyak 64 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 101,01%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 98,00% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 102,04%. Artinya capaian kinerja indikator persentase putusan perkara pidana khusus yang



dikirimkan tepat waktu dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan target jangka menengah 2020-2024 tingkat capaiannya berbeda dan target dapat dicapai dengan baik.

Capaian kinerja indikator persentase putusan perkara pidana khusus yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu telah mencapai target. Artinya seluruh putusan perkara pidana khusus telah disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Sasaran strategis 2 - Indikator kinerja 2 - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
  - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  - g. penyelesaian perselisihan partai politik;

- h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
  3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
  4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
  5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.


Tabel 3.15

Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020-2022

Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
2020	133	12
2021	115	7
2022	137	13

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2022 adalah sebanyak 137 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 13 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 9%, dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 5% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 190%.

Grafik 3.4  
 Persentase realisasi perkara diselesaikan melalui mediasi



Grafik 3.4 Persentase realisasi perkara diselesaikan melalui mediasi dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang hanya sebesar 6%, artinya terdapat peningkatan sebesar 3%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra 2020-2024 sebesar 5% maka capaiannya kinerja adalah sebesar 190% artinya telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Upaya Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai target kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja triwulanan melalui rapat dan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan mediasi dalam rapat bulanan serta telah mensosialisasikan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Capaian kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2022 telah mencapai target. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak berhasil adalah sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran pihak yang berperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan

keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan itikad baik dari semua pihak termasuk kuasa Tahun hukum;

2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan;
3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian;
4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan
5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi.
6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
2. Melakukan sosialisasi perma no. 3 tentang mediasi elektronik.
3. Mengikutsertakan pegawai dalam diklat mediator.
4. Menambah jumlah mediator baik dari Hakim maupun dari luar yang tersertifikasi.



c. Sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	1,00	0,00	0,00
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0,00	0,00	0,00
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	90,00	106,67	118,52
<b>Rata-rata Capaian Sasaran 3</b>					<b>59,26</b>

- **Sasaran strategis 3 - Indikator kinerja 1 - Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang

dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)
- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-sura yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

**Tabel 3.15**

**Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	0	0	1%	0,00%	0,00%
2021	0	0	1%	0,00%	0,00%
2022	0	0	1%	0,00%	0,00%

Tahun 2022 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan

capaiannya 0%. Berdasarkan tabel persentase perkara prodeo yang diselesaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan di tahun 2022 dan tahun – tahun sebelumnya.

Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam mencapai indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan secara prodeo adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja triwulanan.
2. Melakukan sosialisasi melalui website.
3. Melakukan koordinasi dengan posbakum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Capaian kinerja indikator persentase prodeo yang diselesaikan tidak mencapai target. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A belum pernah menerima gugatan perkara yang diajukan secara prodeo ditahun – tahun sebelumnya sehingga membuat target rencana kinerja tahunan tahun 2022 hanya sebesar 1%.

- **Sasaran strategis 3 - Indikator kinerja 2 - Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan

dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Berdasarkan data perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, tahun 2022 jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebanyak 0 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0%.

Capaian kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tahun 2022 tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA menetapkan target rencana kinerja tahunan tahun 2022 sebesar 0%.

- **Sasaran strategis 3 - Indikator kinerja 3 - Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.



Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

**Tabel 3.16**


**Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
2020	116	116
2021	240	155
2022	240	256

Target jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang dilayani posbakum tahun 2022 adalah sebanyak 240 orang, yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 256 orang, maka realisasinya adalah sebesar 107% dan dibandingkan dengan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 90% maka capaiannya adalah sebesar 119%. Berdasarkan tabel pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2022 mengalami peningkatan.

**Grafik 3.5**

**Realisasi Layanan Pos Bantuan Hukum**




Berdasarkan grafik 3.1. Realisasi layanan pos bantuan hukum dapat dijelaskan bahwa realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang hanya sebesar 65%. Hal ini dikarenakan tahun 2021 masih terdampak pandemi covid-19 sehingga jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke layanan pos bantuan hukum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A lebih kecil dari jumlah target orang yang dilayani oleh advokat yang piket setiap harinya. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90%, maka capaian kinerja persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebesar 119%. Untuk mencapai target yang diharapkan, upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah melakukan sosialisasi oleh pos bantuan hukum atau dengan pemasangan x banner di sekitar lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, sosialisasi posbakum melalui website pnserang.go.id dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja.

d. Sasaran startegis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00	67,74	677,42
		b. Persentase putusan perkara perdata khusus yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00	48,53	485,29
<b>Rata-rata Capaian Sasaran 4</b>					<b>545,46</b>

**Grafik 3.6**  
**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**  
**Tahun 2020-2022**



Berdasarkan grafik meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Tahun 2020- 2022 diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup tinggi realisasi kinerja indikator kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dari tahun – tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan cara mengukur indikator kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sebelumnya diukur dengan cara membandingkan antara perkara yang di eksekusi dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi jumlah eksekusi yang selesai dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah permohonan eksekusi. Perubahan indikator kinerja utama sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA nomor W29.U1/70/SK.KPN/KOT.11.01/7/2022 tanggal 28 April 2022.



- Sasaran strategis 4 - Indikator kinerja 1 - Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan adalah persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berupa perbandingan jumlah eksekusi perkara perdata yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata.

Tabel 3.17  
Eksekusi Perdata

Kepaniteraan	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Total Eksekusi yang diajukan	Eksekusi yang Selesai	Sisa Akhir
Perdata	20	11	31	21	10
Jumlah	20	11	31	21	10

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti tahun 2022 adalah sebesar 68%, dibandingkan dengan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 10%, maka capaian kerjanya adalah sebesar 680%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 4%, terjadi peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan target jangka menengah renstra 2020-2024 maka capaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti adalah sebesar 680%.

Penyelesaian perkara perdata yang diajukan eksekusi dalam prosesnya mengalami kendala diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya bantahan atas perkara yang diajukan eksekusi.
2. Adanya perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*).
3. Perkara yang diajukan eksekusi diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
4. Obyek perkara yang diajukan eksekusi tidak sesuai dengan putusan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala tahapan pelaksanaan eksekusi dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke Pengadilan Tinggi Banten. Faktor yang mendukung



terselesaikan eksekusi salah satu diantaranya adalah para pihak sudah menerima pelaksanaan putusan secara sukarela.

- **Sasaran strategis 4 - Indikator kinerja 2 - Persentase putusan perkara perdata khusus yang ditindaklanjuti**

Ukuran capaian kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan adalah persentase jumlah eksekusi perkara perdata khusus yang telah selesai dilaksanakan dibagi dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata khusus.

Tabel 3.18  
Eksekusi Perdata Khusus


Kepaniteraan	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Total Eksekusi yang diajukan	Eksekusi yang Selesai	Sisa Akhir
Perdata Khusus	21	47	68	33	35
Jumlah	21	47	68	33	35

Tahun 2022 realisasi persentase putusan perkara perdata khusus yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 48,55%. Dibandingkan dengan target yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 10% maka capaian kinerja persentase putusan perkara perdata khusus yang ditindaklanjuti tahun 2022 adalah sebesar 485%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 10% maka capaian kinerja persentase putusan perkara perdata khusus yang ditindaklanjuti tahun 2022 adalah sebesar 485%.

➤ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya diukur dengan perpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang diinput melalui aplikasi SmArt. Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.1  
SmArt Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang (099074)



Batasan nilai efisiensi berdasarkan PMK-214/PMK.02/2017 adalah antara -20 sampai dengan 20. Berdasarkan gambar 3.1 diatas, efisiensi atas sumber daya sebesar 10,95 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA termasuk yang efisien.

➤ **Analisis Anggaran terhadap Program / Kegiatan**

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber / biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk menentukan kriteria tingkat efisiensi sasaran strategis menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Jika Capaian kinerja fisik < capaian realisasi anggaran, disimpulkan bahwa kegiatan penanganan perkara tidak efisien.
2. Jika Capaian kinerja fisik > capaian realisasi anggaran, disimpulkan bahwa kegiatan penanganan perkara efisien.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per program yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.19. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 1

## Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Target Jumlah Perkara	Realisasi	Result
1). Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu						
- Perdata	98%	85%	87%	500	543	109%
- Perdata Khusus (PHI)	98%	100,00%	102,04%	100	169	169%
- Pidana	98%	100%	102,04%	820	1095	134%
- Pidana Khusus (Tipikor)	98%	100,00%	102,04%	90	64	71%
2). Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum						
- Banding	90%	93,91%	104,34%	1871	1757	94%
- Kasasi	90%	92,38%	102,64%	1871	1734	93%
3). Jumlah perkara yang diselesaikan melalui diversi						
- Pidana	3%	8%	252%	3	8	267%
4). Indeks Kepuasan Masyarakat						
- IKM	83%	84,48%	101,78%	83	84	101%
5). Jumlah perkara yang diselesaikan melalui restoratif justice						
- Restoratif Justice	1%	0,00%	0,00%	1	0	0%
Rata-rata capaian kinerja fisik	73%	74%	101%	5339	5454	102%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	467.875.000	426.436.814	91%	467.875.000	426.436.814	91%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Fisik Sasaran 1 efektif yaitu sebesar 101%. Realisasi keuangan lebih kecil dari anggaran yaitu sebesar 91%. Karena capaian kinerja fisik (101%) > realisasi anggaran (91%), maka Sasaran 1 telah Efisien. Efisiensi capaian kinerja dapat tercapai dikarenakan seluruh stakeholder berkomitmen untuk melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Biaya Per perkara jika dibandingkan target senilai Rp87,633,- dengan realisasi senilai Rp78,188,- maka disimpulkan secara biaya per perkara capaiannya efisien.



Tindak perbaikan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan informasi hasil capaian kinerja kepada seluruh stakeholder secara rutin / berkala dalam rangka meningkatkan capaian kinerja periode selanjutnya
- Monitoring evaluasi kinerja terus dilakukan secara rutin / berkala

Tindak perbaikan yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan kapabilitas petugas pelayanan terpadu satu pintu secara rutin / berkala dalam rangka
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Tabel 3.20. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Target Jumlah Perkara	Realisasi	Result
1). Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu						
- Perdata	99%	100%	101%	543	543	100%
- Perdata Khusus (PHI)	99%	100%	101%	169	169	100%
- Pidana	99%	100%	101%	1095	1095	100%
- Pidana Khusus (Tipikor)	99%	100%	101%	64	64	100%
2). Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi						
- Perdata	5%	9%	190%	5	9	180%
Rata-rata capaian kinerja fisik	80%	102%	128%	1876	1880	100%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	51.655.000	42.001.400	81%	51.655.000	42.001.400	81%

Tabel 3.20 diatas menjelaskan bahwa Capaian Kinerja Fisik Sasaran 2 efektif yaitu sebesar 128%. Realisasi keuangan lebih besar dari anggaran yaitu sebesar 81%. Karena capaian kinerja fisik 128% > realisasi anggaran 81%, maka Sasaran 2 telah dicapai secara Efisien. Keefisienan tersebut disebabkan keberhasilan capaian kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi dan salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu. Biaya Per perkara jika dibandingkan target senilai Rp27.535,- dengan realisasi senilai Rp22.341,- maka disimpulkan secara biaya per perkara capaiannya efisien.



Tindak perbaikan yang telah dilakukan adalah sudah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala berkaitan dengan pengiriman salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu. Rencana tindak perbaikan yang akan dilakukan adalah Panitera meningkatkan koordinasi dengan pengadilan pelaksana delegasi terus ditingkatkan, agar keterlambatan pengiriman relaas pemberitahuan tidak terjadi.

Tabel 3.21. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Target Jumlah Perkara	Realisasi	Result
1). Jumlah perkara yang diselesaikan secara prodeo						
- Perdata	1%	0%	0%	2	0	0%
2). Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan						
- Pidana	0%	0%	0%	0	0	0%
3). Jumlah masyarakat yang menerima layanan bantuan hukum						
- Posbakum	90%	107%	119%	240	256	107%
Rata-rata capaian kinerja fisik	30%	36%	117%	242	256	106%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	49.840.000	48.000.000	96%	49.840.000	48.000.000	96%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian Kinerja Fisik Sasaran 3 efektif yaitu sebesar 117%. Realisasi keuangan lebih kecil dari anggaran yaitu sebesar 96%. Karena capaian kinerja fisik (117%) > realisasi anggaran (96%), maka Sasaran 3 telah dicapai secara Efisien. Kendala capaian kinerja fisik adalah Terdapat indikator kinerja yaitu jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan yang tidak terdapat kegiatannya di satuan kerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor / Serang Kelas IA sehingga menjadi beban perhitungan rata-rata capaian fisik. Kegiatan perkara yang diselesaikan melalui prodeo tidak terdapat realisasi.

Adapun tindak perbaikan yang telah dilakukan adalah telah melakukan sosialisasi mengenai biaya prodeo melalui website Pengadilan Negeri Serang. Rencana tindak perbaikan yang akan dilakukan yaitu Meningkatkan sosialisasi

berkaitan dengan penyelesaian perkara secara prodeo melalui media website dan media sosial atau melalui X Banner dan Bekerja sama dengan posbakum untuk mensosialisasikan adanya biaya penyelesaian perkara secara prodeo.

Tabel 3.22. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 4  
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Target Jumlah Perkara	Realisasi	Result
1). Jumlah eksekusi yang selesai				Jumlah perkara		
- Perdata	10%	68%	677%	31	21	68%
- Perdata Khusus (PHI)	10%	49%	485%	68	30	44%
Rata-rata capaian kinerja fisik	5%	58%	581%	99	51	52%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	18.500.000	7.050.000	38%	18.500.000	7.050.000	38%

Tabel 3.3 analisis efisiensi sasaran strategis 4 meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan menggambarkan Capaian Kinerja Fisik Sasaran 4 efektif yaitu sebesar 581%. Realisasi keuangan lebih kecil dari anggaran yaitu sebesar 52%. Karena capaian kinerja fisik 581% > realisasi anggaran 52%, maka Sasaran 4 telah Efisien. Keefisienan tersebut disebabkan anggaran yang disediakan dalam DIPA adalah untuk penyelesaian eksekusi PHI sedangkan yang dilaporkan hanya eksekusi perdata, untuk penyelesaian perkara eksekusi perdata menggunakan biaya panjar dari para pihak yang berperkara.

Tindakan perbaikan yang telah dilakukan adalah Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA beserta panitera, panitera muda dan jurusita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkara perdata maupun perdata khusus yang diajukan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 846/DJU/HM.02.3/8/2021 hal pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan penginputan data eksekusi pada SIPP dengan memperhatikan buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.




➤ **Capaian Indikator Kinerja Tambahan**

▪ **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Ukuran capaian kinerja meningkatnya kualitas sumber daya manusia adalah jumlah tenaga teknis / pegawai yang lulus diklat / bimtek dibagi jumlah tenaga teknis / pegawai yang mengikuti diklat / bimtek.

Grafik 3.6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia




Berdasarkan grafik 3.6 tersebut diatas maka dapat disimpulkan persentase meningkatnya kualitas sumber daya manusia tercapai 100%.

▪ **Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan**

Ukuran keberhasilan capaian kinerja meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan adalah perbandingan antara jumlah temuan pengawasan bidang / daerah yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan pengawasan bidang / daerah yang dilaporkan.



Grafik 3.7. Meningkatnya hasil Pengawasan kinerja aparatur pengadilan



Berdasarkan grafik 3.7 disimpulkan bahwa capaian kinerja meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan tahun 2022 adalah sebesar 100%.

- Meningkatnya pengelolaan keuangan

Ukuran keberhasilan meningkatnya pengelolaan keuangan adalah Nilai IKPA dari aplikasi spanint. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4 / PB / 2021 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian Negara / Lembaga Nilai IKPA merupakan penjumlahan dari setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator. Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA > 95;
- b. Baik, apabila  $89 < \text{nilai IKPA} < 95$ ;
- c. Cukup, apabila  $70 < \text{nilai IKPA} < 89$ ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70.

Gambar 3.2 IKPA DIPA 01 (097560)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN NEGERI SERANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	020	005	097560	PENGADILAN NEGERI SERANG	Nilai	100.00	93.74	57.51	66.76	100.00	100.00	100.00	100.00	95.61	100%	95.61
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.37	17.56	6.68	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	96.87		94.92					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-5/PB/2022, Indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Berdasarkan gambar 3.2 IKPA DIPA 01 (097560) Pengadilan Negeri Serang tahun 2022 memperoleh nilai IKPA sangat baik.

Gambar 3.3 IKPA DIPA 03 (099074)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN NEGERI SERANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	020	005	099074	PENGADILAN NEGERI SERANG	Nilai	100.00	81.58	26.00	0.00	0.00	99.79	100.00	100.00	75.50	80%	94.37
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.16	17.36	0.00	0.00	9.96	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.79		95.53					100.00			

Disclaimer:


Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-5/PB/2022, Indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Berdasarkan gambar 3.3 IKPA DIPA 03 (099074) Pengadilan Negeri Serang tahun 2022 memperoleh nilai IKPA baik.

- Meningkatkan Pengelolaan Aset

Ukuran keberhasilan indikator meningkatnya pengelolaan aset adalah perbandingan antara realisasi jumlah output pengadaan BMN dengan jumlah output pengadaan BMN pada DIPA.

Grafik 3.8. Meningkatkan Pengelolaan Aset



Berdasarkan grafik tersebut diatas, capaian kinerja meningkatnya pengelolaan aset tahun 2022 adalah sebesar 100%

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Program penegakan dan pelayanan Hukum

Anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang dari Direktorat Jenderal Badilum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2022 semula adalah sebesar Rp587.870.000,- dan tidak mengalami perubahan pagu dipa selama tahun 2022. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp523.488.214,- atau sebesar 89,05%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2021 mengalami penurunan.



Tabel 3.23

## Perbandingan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	702.710.000	657.312.101	93,54%
2	2021	582.840.000	539.943.400	92,64%
3	2022	587.870.000	523.488.214	89,05%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan anggaran dan penurunan realisasi anggaran tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Menurunnya persentase realisasi anggaran dikarenakan salah satunya adalah dampak covid 19.

Realisasi sebesar Rp523.488.214 merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24

## Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	467.875.000	426.436.814	91,14%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	51.655.000	42.001.400	81,31%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggirkan	49.840.000	48.000.000	96,31%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	18.500.000	7.050.000	38,10%

Berdasarkan tabel realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan sangat rendah padahal capaian kinerja sasaran tersebut dan dibandingkan capaian outputnya tidak mencapai targetnya di tahun 2022. Artinya tercapainya efisiensi anggaran dalam mencapai target sasaran kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. Hal ini dikarenakan untuk perkara perdata biaya penyelesaian perkara tidak dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran satuan kerja melainkan dibebankan kepada para pihak yang berperkara. Realisasi anggaran

sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan merupakan biaya aanmaning perkara.

## 2. Program dukungan manajemen

Anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dari Badan Urusan Adiministrai Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI tahun 2022 adalah sebesar Rp18.979.744.000,- namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena kebutuhan dana Mahkamah Agung, sehingga pagu anggaran menjadi Rp15.844.829.000,-. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp14.913.126.959- atau sebesar 94,12%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.25

Perbandingan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	%
1	2020	17.767.438.000	17.517.956.194	96,60%
2	2021	18.745.326.000	17.309.203.649	92,04%
3	2022	15.844.829.000	14.913.126.959	94,12%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI mengalami kenaikan.

Tabel 3.26  
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai  
Tahun 2022

Dalam Rupiah

No.	Akun	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
1	511111	3,816,382,000	3,552,882,000	3,450,599,940	97.12
2	511119	69.000	69.000	47,482	69.16
3	511121	300.643.000	300.643.000	265,928,492	88.45
4	511122	102.556.000	104.556.000	80,404,952	78.4
5	511123	57.960.000	57.960.000	40,320,000	69.57
6	511124	6.292.650.000	4,092,650,000	3,777,530,000	92.3
7	511125	1.187.396.000	687,396,000	481,855,095	70.1
8	511126	246.514.000	246.514.000	190,899,120	77.44
9	511129	845.592.000	575,592,000	573,690,000	99.97
10	511151	51.834.000	51.834.000	36,810,000	71.02
11	511158	2.415.000.000	1,976,000,000	1,845,950,000	93.42
<b>Jumlah</b>		<b>15.144.096.000</b>	<b>11,644,096,000</b>	<b>10,744,035,081</b>	<b>92.28</b>

Berdasarkan tabel realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2022 diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengurangan anggaran untuk anggaran belanja pegawai, secara output dapat tercapai yaitu kegiatan layanan pembayaran gaji dan tunjangan PNS bisa terlaksana.



Tabel 3.27  
Realisasi Anggaran Belanja Barang  
Tahun 2022

Dalam Rupiah

No.	Akun	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
1.	521111	972.587.000	996.792.000	995.353.654	99,86
2.	521114	10.000.000	6.500.000	5.404.100	83,14
3.	521115	53.280.000	91.660.000	82.080.000	89,53
4.	521119	53.915.000	51.230.000	43.869.510	85,63
5.	521811	120.570.000	140.760.000	140.747.500	99,99
6.	521841	6.250.000	6.250.000	6.170.000	98,72
7.	522111	478.200.000	462.240.000	457.394.302	98,95
8.	522112	24.000.000	10.500.000	8.928.460	85,03
9.	522141	357.760.000	203.560.000	203.560.000	100
10.	523111	735.800.000	1.086.200.000	1.085.993.158	99,98
11.	523119	101.000.000	91.470.000	91.452.451	99,98
12.	523121	330.326.000	362.966.000	360.603.452	99,35
13.	524111	49.360.000	49.360.000	48.857.291	98,98
14.	524113	9.000.000	9.000.000	8.700.000	96,67
15.	521219	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100
16.	521241	5.000.000	5.000.000	4.950.000	99
<b>Jumlah</b>		<b>3.312.648.000</b>	<b>3.582.108.000</b>	<b>3.552.663.878</b>	<b>99,18</b>

Berdasarkan tabel realisasi anggaran belanja barang tahun 2022 yang capaian 100% adalah belanja sewa. Sementara belanja barang lainnya yang mendekati 100% adalah belanja barang operasional, belanja pemeliharaan gedung dan belanja persediaan, hal tersebut karena berkaitan dengan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diperuntukkan untuk seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada pencari keadilan.

### 3. Program sarana dan prasarana internal

Anggaran Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang dari Badan Urusan Adiministrai Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2022 semula adalah sebesar Rp523.000.000,- dan memperoleh tambahan anggaran, sehingga anggaran belanja modal menjadi Rp618.625.000. Realisasi anggaran belanja modal program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp616.428.000,- atau sebesar 99,64%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.28  
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal  
Tahun 2022

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	277.642.000	271.716.000	97,87%
2	2021	756.544.000	742.272.050	98,11%
3	2022	618.625.000	616.428.000	99,64%

Program pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. PC sebanyak 30 Unit.
2. Laptop sebanyak 4 unit.
3. Printer sebanyak 2 unit. Printer sebanyak 2 unit.
4. Scanner sebanyak 2 unit.
5. Rak Besi 50 unit.
6. Kursi Besi/Metal 3 unit
7. Meja Kerja Besi/Metal 2 unit
8. Meubelair Lainnya 3 unit.
9. Lemari Kayu 1 unit
10. Dispenser sebanyak 1 unit.
11. Sound System 1 unit.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2022 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2022 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa hal yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2022.

Adapun keberhasilan, kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada tahun 2022 adalah :

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- b. Penyelesaian perkara pada tahun 2022 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara tepat waktu ada yang belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2021 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2022 dan telah memenuhi target.
- c. Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2022 pada umumnya sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum mencapai target.



- d. Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.
- e. Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2022 telah terealisasi seluruhnya.

## 2) Kendala / Hambatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA diantaranya :

- a. Perkara yang masuk pada akhir tahun 2022 cukup banyak sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan, hal ini disebabkan pelimpahan berkas perkara dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.
- b. Sumber Daya Manusia untuk staf administrasi kurang memadai, sehingga mempengaruhi pelayanan terhadap pengguna Pengadilan, hal ini mengakibatkan pelayanan memerlukan waktu yang lama. Sumber daya manusia yang bertugas dalam pelayanan terpadu satu pintu (*front office*) merangkap juga menyelesaikan pekerjaan sebagai *back office* (yang menyelesaikan tugas lain di bagiannya masing-masing).

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran antara lain :

- a. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker.
- b. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

- c. Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja, laporan bulanan dan tahunan keadaan perkara dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.
- d. Agar proses penanganan perkara perdata jangan sampai melewati waktu yang telah ditentukan lamanya yaitu 5 bulan, dan seandainya lebih dari 5 bulan segera melaporkannya ke atasan, dengan memberikan alasan kendala.
- e. Manfaatkan tenggang waktu mediasi agar upaya perdamaian dapat dilakukan secara maksimal.
- f. Dalam capaian progres persentase penyerapan anggaran Dipa 01 dan 03 harus ada target perbulan berapa capaiannya sehingga pada akhir tahun penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.

# LAMPIRAN